



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA
BAHAN BAKAR MINYAK OPERASIONAL MOBIL DINAS PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kejelasan pelayanan pencairan dana bahan bakar minyak operasional mobil dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Bahan Bakar Minyak Operasional Mobil Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA BAHAN BAKAR MINYAK OPERASIONAL MOBIL DINAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Bendahara adalah Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PPTK pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sopir adalah Sopir Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Bahan Bakar Minyak operasional mobil dinas yang selanjutnya disingkat BBM operasional mobil dinas adalah BBM operasional mobil Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pencairan dana BBM operasional mobil dinas; dan
- (2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pencairan dana BBM operasional mobil dinas.

BAB III SOP PENCAIRAN DANA BBM OPERASIONAL MOBIL DINAS

Pasal 4

Sopir membeli BBM operasional mobil dinas di stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pasal 5

Stasiun pengisian bahan bakar umum mengisi BBM operasional mobil dinas dan memberikan bukti pembelian kepada sopir.

Pasal 6

Sopir menerima bukti pembelian BBM operasional mobil dinas dan mengajukan permohonan pencairan dana BBM operasional mobil dinas kepada PPTK.

Pasal 7

PPTK menerima bukti pembelian BBM operasional mobil dinas dan memproses permohonan pencairan dana BBM operasional mobil dinas ke Pengguna Anggaran.

Pasal 8

Pengguna Anggaran menerima permohonan pencairan dana BBM operasional mobil dinas dan melakukan evaluasi terhadap permohonan :

- a. Apabila pengguna anggaran menyetujui permohonan tersebut maka diteruskan ke PPTK untuk diproses;
- b. Apabila pengguna anggaran tidak menyetujui maka permohonan dikembalikan ke PPTK untuk diperbaiki.

Pasal 9

PPTK menerima persetujuan permohonan pencairan dana BBM operasional mobil dinas dan mengajukan pencairan ke Bendahara.

Pasal 10

Bendahara menerima permohonan pencairan dana BBM operasional mobil dinas yang telah disetujui Pengguna Anggaran dan melakukan pencairan dana BBM operasional mobil dinas.

Pasal 11




PPTK menerima pencairan dana BBM operasional mobil dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PARAF KOORDINASI		
Kabag. ORPAD	Kasubbag. PerUUan	Kabag. Hukum dan PerUUan
tgl, 21/12-18	tgl, 21/12-18	tgl, 26/12-18
		

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


ACHMAD FIKRY


Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


HUBRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 43 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA
 BAHAN BAKAR MINYAK OPERASIONAL MOBIL DINAS PADA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <p>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)</p> <p>DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik setiap tahapan kegiatan. 2. Memiliki disiplin dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan.
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer; 2. Printer; 3. Alat Tulis Kantor.
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses pencairan dana BBM operasional mobil dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan berkas proses pencairan dana. 2. Pembukuan pencairan dana.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sopir	SPBU	PPTK	Bendahara	Pengguna Anggaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membeli BBM operasional mobil dinas						Mobil dinas	10 Menit	Mobil dinas	
2	Mengisi BBM dan memberikan bukti pembelian						Mobil dinas	5 Menit	Mobil dinas, bukti pembelian	
3	Menyerah bukti pembelian dan mengajukan permohonan pencairan dana BBM						Mobil dinas, bukti pembelian	10 Menit	Bukti pembelian	
4	Memproses permohonan pencairan dana BBM						Bukti pembelian	10 Menit	Kuitansi, bukti pembelian	
5	Mengevaluasi permohonan pencairan dana BBM : a. Apabila setuju, permohonan diteruskan; b. Apabila tidak setuju, permohonan dikembalikan.						Kuitansi, bukti pembelian	5 Menit	Kuitansi, bukti pembelian (dijetujui)	
6	Mengajukan pencairan dana BBM						Kuitansi, bukti pembelian (dijetujui)	5 Menit	Kuitansi, bukti pembelian (dijetujui)	
7	Melakukan pencairan dana BBM						Kuitansi, bukti pembelian (dijetujui)	5 Menit	Uang, tanda terima	
8	Menerima pencairan dana BBM						Uang, tanda terima	5 Menit	Uang, tanda terima	

PARAF KOORDINASI	
Kabag. ORPAD tgl, 21/12-18	Kasubbag. PerUUan tgl, 21/12-18
	Kabag. Hukum dan PerUUan tgl, 22/12-18

4 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

A. ACHMAD FIKRY